

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan transportasi sebagai penghubung wilayah dalam pergerakan orang maupun barang yang mampu melancarkan adanya pendistribusian barang ataupun orang yang nantinya dapat menjaga stabilitas harga barang dari satu daerah kepada daerah yang lainnya serta transportasi mampu mengembangkan suatu wilayah yang mengalami keterbatasan akan akses pada dunia luar akan terselamatkan dengan adanya transportasi yang semakin maju.<sup>1</sup>

Transportasi *online* mulai berkembang sejak tahun 2014 dengan hadirnya berbagai macam taksi berbasis *online* seperti Gojek, Grab, Uber, Maxim, Anterin, GET Indonesia, Nujek, Ojek dan masih banyak lagi.<sup>2</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus bahwasannya transportasi *online* disebut juga dengan angkutan sewa khusus yang merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi yang memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi

---

<sup>1</sup> Muhammad Jibril Tajibu dkk, Analisis Permintaan Taksi Konvensional di Tengah Beroperasinya Taksi Online di Kota Makassar, *Jurnal Equilibrium*. Vol. 14 No. 2, Oktober 2018, Hal. 101

<sup>2</sup> Novi Siska Utari, 7 Aplikasi Ojek Online Terbaik dan Terpopuler, dalam <https://www.rancahpost.com/202106177136/aplikasi-ojek-online/> diakses pada 16 januari 2022

lainnya, serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan adanya besaran tarif yang tercantum dalam aplikasi.<sup>3</sup> Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat dengan golongan perekonomian menengah ke atas yang dulunya terbiasa menggunakan taksi konvensional mulai beralih ke taksi berbasis *online* yang dianggapnya lebih murah dan lebih praktis dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan<sup>4</sup>.

Pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 terkait operasional taksi *online*. Dalam peraturan ini dicantumkan sejumlah persyaratan untuk menjaga tingkat keselamatan yang tinggi, jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan juga terkait tarif yang harus diberlakukan oleh perusahaan penyedia layanan taksi *online*. Namun dalam pasal 28 menyatakan bahwa tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui satu daerah provinsi di Jabodetabek telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atas usulan Gubernur.<sup>5</sup> Namun aturan ini pada akhirnya dicabut karena belum memberikan payung hukum terhadap taksi konvensional maupun taksi *online*.

Aturan tarif taksi *online* dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus seharusnya dijelaskan secara mendetail namun pada kenyataannya dalam Pasal 21 mengatur bahwa

---

<sup>3</sup> Pasal 1, Angka 7, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

<sup>4</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 15 Januari 2021 saat melihat kondisi di wilayah Kabupaten Madiun

<sup>5</sup> Pasal 28, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

tarif taksi *online* atau angkutan sewa khusus untuk masing-masing provinsi sudah termasuk dalam iuran wajib penumpang umum dan asuransi tanggung jawab pengangkut.<sup>6</sup> Selanjutnya besaran tarif taksi *online* menurut peraturan diatas berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebatas tarif batas atas yang mana ketentuan besaran tarif tersebut telah diatur dan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati Walikota tempat taksi *online* tersebut beroperasi.<sup>7</sup> Namun pada faktanya tidak semua Pemerintah Provinsi menerbitkan adanya peraturan terkait tarif taksi *online* karena mereka menganggap pihak perusahaan telah memberikan tarif merata di Indonesia. Bahkan pada tahun 2018 tarif taksi *online* di wilayah Jawa Timur dan DKI Jakarta per 1-5 km berjumlah sama yaitu Rp. 10.000 dan berlaku kelipatan dari jarak tempuh ke tempat tujuan itu artinya besaran tarif masih menggunakan aturan yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa taksi *online* yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial tersebut.<sup>8</sup> Lain halnya dengan saat ini yang mana tarif taksi *online* mencapai 17.000 per 1-5 km perjalanan sehingga sudah hampir menyamai dengan tarif taksi konvensional. Namun hal ini tidak cukup menyudahi kecemburuan taksi konvensional pada taksi *online*.<sup>9</sup>

Adanya layanan taksi *online* mempunyai sistem tarif yang berbeda-beda antara satu taksi *online* dengan taksi *online* yang lainnya, akan tetapi tarif taksi

---

<sup>6</sup> Pasal 21, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 22

<sup>8</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 21 Desember 2021 dengan saudara yang berada di Jakarta.

<sup>9</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 26 Januari 2021 saat melakukan perjalanan ke Stasiun Madiun.

*online* tetap unggul dalam kemurahannya dibandingkan dengan tarif taksi konvensional.<sup>10</sup> Murahnya tarif taksi berbasis *online* dibandingkan konvensional disebabkan adanya investasinya yang tergolong kecil, karena tidak memiliki *pool* seperti pada taksi konvensional.<sup>11</sup> *Pool* sendiri merupakan sebuah investasi yang mahal dimana *pool* ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya armada taksi konvensional, *pool* juga berfungsi untuk memeriksa kondisi kendaraan.<sup>12</sup> Pemeriksaan tersebut juga membutuhkan biaya khusus yang dikeluarkan perusahaan penyedia jasa taksi konvensional. Hal ini berbeda jauh dengan taksi *online* yang beresiko rendah.<sup>13</sup>

Contoh dari adanya mobil yang rusak maka pemilik perusahaan taksi *online* bisa langsung tidak menggunakan mobil itu hingga pengemudi selesai memperbaiki mobil tersebut. Selain itu layanan taksi *online* tidak membutuhkan banyak kantor serta pegawai<sup>14</sup>. Keberadaan taksi *online* yang menjamur ini sempat memunculkan sejumlah aksi unjuk rasa dari sejumlah pengemudi taksi dan angkutan umum di beberapa kota besar di Indonesia.<sup>15</sup> Para pendemo tersebut sebagian besar merupakan pengemudi taksi dan angkutan umum yang menuntut untuk segera ditutupnya taksi *online*.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Dwi Eka Putriani, "Prinsip Keadilan Persaingan Usaha Taksi Online dan Taksi Konvensional dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia", *Tesis*, Universitas Sebelas Maret, 2019, hal. 3

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>12</sup> Faris Widiyatmoko, "Dinamika Kebijakan Transportasi Online", *Journal of Urban Sociology*, Vol. 1 No.2 Oktober 2018, Hal. 61

<sup>13</sup> Edmira Rivani, "Kebijakan Penyesuaian Tarif Taksi Berbasis Online". *Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. IX, No. 06/II/Puslit/Maret/2017, <http://berkas.dpr.go.id>, hal. 13

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>15</sup> I Ketut Adnyana dkk, "Eksistensi Taksi Online pada Kawasan Pariwisata di Bali", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 No. 2, 2019, hal. 208

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 14

Mereka melakukan unjuk rasa dengan menuntut keadilan akan tarif taksi *online* agar disamaratakan dengan taksi konvensional. Hal ini dikarenakan adanya tarif yang cenderung lebih rendah dari taksi *online* dibandingkan dengan tarif taksi konvensional.<sup>17</sup>

Penurunan penghasilan pengemudi taksi konvensional berimbas pada penurunan omset perusahaan taksi tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan bisnis transportasi darat pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sampai 60%. Khususnya untuk sektor taksi, angkutan lingkungan dan mikrolet. Taksi konvensional sendiri mengalami penurunan sekitar 40-50% dan mikrolet sebesar 30%. Selain itu ada dua operator taksi yang tutup yaitu taksi *express* dan taksi putra karena tidak mampu bersaing dengan taksi *online*.<sup>18</sup>

Sebagai contoh adanya penurunan tersebut adalah adanya tarif termurah pada taksi konvensional di Jakarta yaitu Rp 7.500 per buka pintu, Rp 4.000 perkilometer, dan Rp 45.000 perjam untuk tarif tunggu. Sedangkan tarif batas atasnya Rp. 8000 perbuka pintu, Rp 4.600 perkilometer, Rp 55.000 perjam untuk waktu tunggu. Hal ini jauh berbeda dengan aplikasi Grab yang mematok Rp 2.500 sebagai tarif dasar, Rp 3.500 untuk tarif perkilometer, dan Rp 10.000 untuk tarif minimum. Namun tarif ini bisa berubah jauh lebih mahal saat jam

---

<sup>17</sup> Ridwan Aji Pitoko, *Demo Sopir Taksi Online yang Hasilkan Tiga Kesepakatan dengan Menhub*, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/30/09070081/demo-sopir-taksi-online-yang-hasilkan-tiga-kesepakatan-dengan-menhub?page=all> diakses pada 07 Februari 2022

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 15

sibuk dan akan jauh lebih murah ketika perusahaan penyedia layanan taksi *online* memberikan promosi.<sup>19</sup>

Dengan adanya banyak permasalahan ini seharusnya pemerintah menyegerakan adanya RUU terkait undang-undang terbaru sebagai pengganti maupun perubahan atas UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya Permenhub No PM 118 Tahun 2018 hingga saat ini tidak cukup untuk meleraikan adanya kesenjangan sosial diantara kedua taksi tersebut. Banyak upaya yang dilakukan namun hal ini tidak juga mendamaikan kedua belah pihak.

Kesenjangan tersebut yang pada akhirnya membuat taksi konvensional merasa tidak adanya keadilan untuk kedua taksi tersebut. Sehingga keadilan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani dan meleraikan tersebut. Dalam ekonomi islam penegakan keadilan sosio-ekonomi berlandaskan pada rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu-membahu (*takaful*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*), antara satu pihak dengan pihak yang lain maupun antara penguasa dan rakyat.<sup>20</sup> Wujud dalam ekonomi islam setidaknya terkait dengan empat hal yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial dan keadilan hukum. Dalam konteks penelitian yang digunakan lebih mengacu pada wujud keadilan sosial yang merupakan suatu kebajikan tingkah laku

---

<sup>19</sup> Khairul Anam Rezki, *Tarif Taksi Online akan Menyamai Taksi Konvensional*, dalam <https://bisnis.tempo.co/amp/856082/tarif-taksi-online-akan-menyamai-taksi-konvensional> pada 15 Maret 2017

<sup>20</sup> Suryani, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syairah: Sebuah Tinjauan Teori*, dalam <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/view/1094/1143> diakses pada 16 Maret 2022

manusia dalam hubungan dengan masyarakat, untuk senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari masyarakat atau Negara.<sup>21</sup>

Keadilan dalam ekonomi islam merupakan suatu aturan main terkait hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika serta prinsip-prinsip yang mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum islam dan pada sifat-sifat sosial manusia. Hal ini menjeaskan bahwa keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep persaudaraan islam. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Masing-masing individu juga harus terbebas dari eksploitasi orang lain.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan untuk mengkaji lebih lanjut terkait Politik Hukum dalam Penetapan Tarif Taksi *Online* ditinjau dari Perspektif Keadilan Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana politik hukum dalam penetapan tarif taksi *online* ?
2. Bagaimana politik hukum dalam penetapan tarif taksi *online* ditinjau dari perspektif keadilan ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk Mengetahui politik hukum dalam penetapan tarif taksi *online*.

---

<sup>21</sup> Malahayatie, "Keadilan, Negara dan Pembangunan ekonomi: Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal JESKaPe*, Vol/2, No. 1 Januari-Juni 2018, Hal. 73

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 75

2. Untuk mengetahui politik hukum dalam penetapan tarif taksi *online* ditinjau dari perspektif keadilan ekonomi syariah.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi maupun rujukan dalam bidang keilmuan, khususnya untuk mendalami kajian hukum terkait aturan taksi *online* dan taksi konvensional yang terdapat perbedaan yang jarang diketahui oleh orang-orang. Penelitian ini juga diharapkan sebagai wawasan baca bagi penulis di generasi berikutnya untuk lebih memperdalam terkait peraturan yang mengatur terkait taksi *online* maupun taksi konvensional yang keberadaannya semakin menjamur di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan taksi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan saran serta masukan untuk memperbaiki sistem maupun aturan terkait taksi *online* yang di pimpinnya.
- b. Bagi mitra perusahaan taksi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi dan bacaan agar lebih memahami terkait taksi *online* dan aturan hukum yang membahas terkait taksi *online*.



- c. Bagi konsumen perusahaan taksi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi bagi konsumen taksi *online* terkait hal-hal yang membedakan taksi *online* dan taksi konvensional.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi *online* maupun transportasi konvensional.
- e. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dijadikan bahan evaluasi untuk di adakan pembenahan dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk menciptakan peraturan baru yang memudahkan untuk pengguna maupun pengemudi transportasi *online* dan transportasi konvensional.
- f. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pembelajaran bagi penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah dan memahami terkait judul penelitian yang akan diteliti maka peneliti perlu memberikan penegasan konseptual dan penegasan operasional sebagai berikut :

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Politik hukum**

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari

hukum yang akan dibentuk tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.<sup>23</sup>

b. Penetapan tarif taksi *online*

Penetapan tarif atau bisa disebut dengan penetapan harga sangat penting dilakukan oleh pemerintah guna mengendalikan harga suatu barang, produk maupun layanan jasa transportasi dengan kebijaksanaan harga maka terdiri dari 2 harga yaitu *celling price* atau harga atas dan *floor price* atau harga bawah.<sup>24</sup>

c. Prinsip keadilan ekonomi syariah

Prinsip keadilan ekonomi syariah secara harfiah dapat diartikan memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apapun yang bernilai apapun tanpa melebihi ataupun mengurangi serta perwujudan keadilan tersebut harus dilihat dari nilai-nilai ekonomi islam yang ada.<sup>25</sup>

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul penelitian ini adalah bagaimana politik hukum yang berarti terkait kebijakan yang diselenggarakan pemerintah dalam menetapkan tarif taksi *online* agar tidak menimbulkan kecemburuan dengan tarif yang diberlakukan pada taksi konvensional.

Adanya Permenhub nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa

---

<sup>23</sup> Padmo Wahyono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam *majalah Forum Keadilan*, No. 29 April 1991, hal. 65

<sup>24</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: CV Andi Offst, 2008), hal. 223

<sup>25</sup> Malahayatie, "Keadilan Negara dan Pembanunan EKonomi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal JESKaPe*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2018. Hal. 73

Khusus atau taksi *online* ini dirasa belum cukup jelas dalam menjabarkan dan menegaskan berapa kisaran tarif yang akan diberlakukan serta adanya Permenhub ini dirasa bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mendorong penulis untuk melakukan analisis terhadap peraturan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>26</sup>

Untuk memperoleh sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka perlu adanya sebuah metode penelitian agar penelitian yang dilakukan bisa tersusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cetakan ke 23, 2016), Hal. 2

yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.

27

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat pustaka (*library reseach*).<sup>28</sup> Penelitian jenis ini merupakan penelitian melalui pemahaman dan pembelajaran melalui buku, internet dan perpustakaan maupun artikel yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan. Penelitian hukum kepustakaan ini bersifat teoritis dengan tujuan nantinya dapat diaplikasikan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait politik hukum penetapan tarif taksi *online* yang masih menjadi masalah yang tak kunjung selesai, sehingga diperlukan peraturan perundangan-undangan yang jelas dan tegas guna mengatur masalah tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang diterapkan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang sudah dipilih sehingga nantinya

---

<sup>27</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*.( Jakarta: Kencana Cet 1, 2011)hal. 254

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal.

akan lebih memperkaya analisis dan penarikan kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).<sup>29</sup> Metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan hukum.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti membandingkan fokus kajian yang diteliti dengan sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah atau hukum islam sehingga nantinya akan memperoleh hasil penelitian yang lebih baru.

### 3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang isinya bersifat mengikat seperti halnya dalam hukum islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, Kajian Fiqih Kontemporer, Ijma Qiyas dan lain-lain. Selain hukum islam ada pula Undang-Undang yang mengatur dan dijadikan bahan hukum untuk penelitian ini, Undang-undang yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2008), hal. 29

<sup>30</sup> Prabowo B.A & Jamal J B "Peranan Dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia", *Iun Quia Iustum Law Journal*, 24 (1), hal 113

- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
  - 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mana dalam penelitian ini adalah penjelasan perundang-undangan, buku, jurnal dan kitab-kitab hukum islam.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal terkait hasil dari sebuah penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan langkah strategis untuk dijadikan acuan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknik

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, meneliti dan mengidentifikasi dan menganalisis literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya, dengan cara menyalin dan memindahkan data yang relevan dengan apa yang dibutuhkan peneliti. Selain itu sumber data juga diperoleh dari website resmi perusahaan taksi *online* maupun taksi konvensional.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan yaitu dengan menggunakan analisis data berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan peneliti meliputi cara pemilihan, pemfokusan, abstraksi, dan pentransformasian data yang di dapat dari hasil pencarian data secara elektronik maupun tertulis.<sup>31</sup> Data yang diperoleh dari lapangan masih perlu disederhanakan atau dikurangi menjadi data-data penting yang dapat digunakan untuk analisa lanjutan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan peneliti setelah reduksi data agar dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fokus kajian yang peneliti lakukan. Hal yang peneliti lakukan dalam tahapan ini adalah dengan pengorganisasian data agar data yang di dapat dari

---

<sup>31</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) hal. 129

hasil kajian bahan hukum dapat tersaji dan dapat dipahami dengan baik.

c. Penarikan/Verifikasi data

Penarikan atau verifikasi data merupakan tahapan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan telah mengalami pengorganisasian sehingga dapat ditemukan dan diambil kesimpulan awal dan kesimpulan yang masih berupa kesimpulan dasar karena penarikan kesimpulan ini dilakukan sebelum analisis data.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data awal terkait politik hukum, tarif taksi *online* dan taksi konvensional. Lalu pada tahapan ini juga peneliti mengumpulkan berbagai teori aturan hukum maupun regulasi yang berkaitan dengan angkutan jalan, transportasi darat, transportasi *online* maupun konvensional yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian maupun kitab-kitab yang ada serta berbagai sumber hukum islam.

b. Tahap Pelaksanaan



Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi tentang politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan dan beberapa jurnal yang membahas terkait taksi *online* maupun taksi konvensional. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Tahap Analisis Data

Tahapan analisis data ini membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti juga menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang didapatkan. Peneliti sebagai pisau analisis data yang peneliti temukan. Teori tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini dan juga terkait sistem pembayaran dan besaran tarif yang berlaku di taksi *online* maupun taksi konvensional yang dikaji menurut hukum islam agar ditemukan sebuah kesesuaian atau tidak antara praktek dan teori yang ada.

d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan ini digunakan penulis untuk membuat laporan tertulis atas penelitian yang telah dilakukan peneliti dan juga laporan tersebut sebagai tanggung jawab peneliti setelah melakukan penelitian agar hasil dari penelitian tersebut bisa menjadi informasi yang jelas bagi pembaca.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian yang berjudul “Politik Hukum dalam Penetapan Tarif Taksi *Online* ditinjau dari Perspektif Keadilan Ekonomi Syariah” meliputi:

BAB I, memuat pendahuluan yang membahas terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan juga metode penelitian.

BAB II, memuat tinjauan pustaka, yang berisi deskripsi teori atau konsep yang berkaitan dengan politik hukum, aturan terkait tarif taksi *online*, Peraturan Perundang-Undangan, konsep nilai dasar hukum meliputi nilai keadilan, kepastian dan manfaat, konsep keadilan ekonomi syariah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus.

BAB III, memuat mengenai politik hukum dalam Penetapan Tarif Taksi *Online*.

BAB IV, memuat analisis Politik Hukum dalam Penetapan Tarif Taksi *Online* ditinjau Perspektif Keadilan Ekonomi Syariah

BAB V, memuat kesimpulan dan saran